



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) Di Kota Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN HARGA AIR BAKU (HAB) DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
5. Kepala OPD teknis adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
7. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m³).
9. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
10. Komponen Sumber Daya alam adalah Salah Satu Komponen Dari NPA yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
11. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen NPA yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
12. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
13. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
14. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
15. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
16. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
17. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400-600 Mg /Liter seta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1-5 cm per-tahun.

18. Zona rawan adalah suatu daerah yang kualitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200-400 Mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per-tahun.
19. Zona aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan serta volume pengambilannya lebih kecil dari pada volume imbuhan.
20. Zona Mata Air adalah suatu daerah dengan radius 200 meter dari titik mata air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka menentukan NPA dan HAB sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan besaran tarif Pajak Air Tanah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- b. Komponen Harga Dasar Air;
- c. Pendataan dan Penghitungan Air Harga Dasar Air.

BAB IV KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 4

Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebagai berikut:

- a. Kelompok sosial
 1. Sosial Umum :
 - a) Asrama badan sosial
 - b) Rumah Ibadah/Panti Yatim Piatu/Panti Asuhan
 2. Sosial Khusus :
 - a) Rumah sakit Pemerintah;
 - b) Terminal Bus;
 - c) Stasiun Kereta Api;
 - d) Pasar
- b. Kelompok Non Niaga
 1. Rumah Tangga:
 - a) Rumah tangga perseorangan;
 - b) Rumah tangga komersial/Kawasan pemukiman
 - c) Instansi Pemerintah:

- d) Kantor / Instansi Pemerintah;
 - e) Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing;
 - f) Institut/Universitas/Sekolah/Kursus;
 - g) Kantor/Instansi Swasta.
- c. Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa
- 1. Niaga Kecil:
 - a) Usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/Industri rumah tangga;
 - b) Usaha kecil/Losmen/Pondokan?Rumah sewa/Penginapan;
 - c) Rumah sakit swasta/Poliklinik/Laboratorium swasta;
 - d) Praktek dokter/Pengacara/Profesi
 - e) Hotel melati/Rumah makan/Tempat pertemuan/Pondok wisata/Restoran;
 - f) Badan Usaha/Perorangan sejenis.
 - 2. Niaga sedang:
 - a) Hotel bintang 1,2,3/Apartemen;
 - b) Steambath/Salon;
 - c) Bank;
 - d) Night club/ Bar/ Pub/ Bioskop/ Supermarket/ Usaha persewaan/ Jasa kantor/
 - e) Swalayan/Balai pertemuan;
 - f) Service station/Bengkel/Pencucian mobil;
 - g) Perdagangan/Grosir/Pertokoan.
 - 3. Niaga Besar :
 - a) Real estate/Perumahan/Lapangan Golf/Kolam renang/Pusat kebugaran/Sarana olah raga lainnya;
 - b) Hotel bintang 4 dan 5;
 - c) Bangunan niaga besar lainnya yang sejenis;
- d. Kelompok Industri/Penunjang Produksi
- 1. Industri kecil.
 - 2. Industri sedang :
 - a) Pabrik es;
 - b) Pabrik makanan;
 - c) Industri kimia/Obat-obatan/Kosmetik;
 - d) Pabrik mesin/Elektronik;
 - e) Pengolahan logam;
 - f) Pabrik tekstil/Garment;
 - g) Agro industri.
 - 3. Industri besar/Bahan produksi:
 - a) Industri air minum dalam kemasan (AMDK);
 - b) Industri minuman olahan;
 - c) Industri besar lainnya yang sejenis.
- e. Kelompok Pertanian:
- 1. Perkebunan/Pembenihan;
 - 2. Perikanan;
 - 3. Peternakan.
- f. Kelompok Perusahaan air non PDAM:
- 1. Kawasan industri;
 - 2. Perusahaan pembangunan perumahan;
 - 3. Penjualan air lainnya;

g. Tenaga listrik

BAB V
KOMPONEN HARGA DASAR AIR

Pasal 5

- (1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Harga Air Baku.
- (2) Unsur dari masing-masing Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sumber Daya Alam meliputi unsur-unsur :
 1. lokasi/zona pengambilan sumber air;
 2. kualitas air;
 3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 4. jenis sumber air.
 - b. Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur :
 1. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 2. volume pengambilan air.
 3. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - c. HAB meliputi:
 1. HAB air tanah dalam atau air tanah tertekan;
 2. HAB air tanah dangkal atau air tanah bebas.

Pasal 6

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan Air Tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nilai Unsur Zona Pengambilan Air :
 1. Zona Kritis : 2,6
 2. Zona Rawan : 1,1
 3. Zona Aman & Mata Air : 0,3
 - b. Nilai Unsur Kualitas Air :
 1. Kelas Satu : 1,9
 2. Kelas Dua : 0,9
 3. Kelas Tiga dan Empat : 0,2
 - c. Nilai Unsur Sumber Alternatif :
 1. PDAM : 1,3
 2. Air Permukaan : 0,6
 3. Tidak ada Alternatif : 0,1
 - d. Nilai Unsur Jenis Sumber Air :
 1. Air Tanah Dalam / Mata Air : 0,8
 2. Air Tanah Dangkal : 0,2

Pasal 7

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME 1 PROGRESIF(M ³)					
		1-100	101-500	501-1000	1001-2500	2501 – 5000	> 5000
1.	Permukiman	1	1,0	1,1	2,2	2,9	4
2.	Perdagangan dan Jasa	2	2,6	3,8	5,6	8	11
3.	Penunjang Produksi	3	3,9	5,7	8,4	12	16,5
4.	Bahan Produksi	15	19,5	28,5	42	60	82,5

Pasal 8

- (1) Komponen HAB merupakan nilai rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. HAB Air Tanah Dalam : Rp. 731,00
 - b. HAB Air Baku Air Tanah Dangkal : Rp. 400,00

BAB VI PENDATAAN DAN PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Pasal 9

- (1) Pendataan dan penghitungan NPA terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh OPD Teknis.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi/zona pengambilan sumber air;
 - b. kualitas air;
 - c. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 - d. jenis sumber air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengujian dilaboratorium yang terakreditasi.

Pasal 10

- (1) NPA dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara Progresif.

- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara HAB dengan Hasil penjumlahan nilai Komponen Sumber Daya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi pemulihan yang berjumlah 100%.
- (3) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut:
 - a. 40% Untuk pengambilan yang berada pada zona Kritis;
 - b. 60% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rawan dan atau Aman;
 - c. 30% Untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air;
- (4) Nilai Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah Nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel Komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut:
 - a. 60% Untuk pengambilan yang berada pada zona Kritis;
 - b. 40% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rawan dan atau Aman;
 - c. 70% Untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air;
- (5) Bentuk Formulir Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) dapat diperhitungkan melalui penghitungan sebagai berikut:
 - a. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai indeks unsur komponen Sumber Daya Alam.
 - b. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam sesuai Zona pengambilan Air dengan cara sebagai berikut:
 1. Untuk Zona Kritis, jumlah Nilai indeks dikalikan 40% :

$$F(\text{SDA})=40\% \times \sum f(\text{SDA})$$
 2. Untuk Zona Rawan dan atau Aman jumlah Nilai indeks dikalikan 60% :

$$F(\text{SDA})=60\% \times \sum f(\text{SDA})$$
 3. Untuk Zona Mata Air, jumlah Nilai indeks dikalikan 30% ;

$$F(\text{SDA})=30\% \times \sum f(\text{SDA})$$
 - c. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP):
 1. Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan Sesuai dengan Kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;
 2. Untuk Zona Kritis, masing-masing Nilai Indeks dikali 60%:
 - a) $F(\text{kp } 1) = 60\% \times f(\text{kp } 1)$
 - b) $F(\text{kp } 2) = 60\% \times f(\text{kp } 2)$
 - c) $F(\text{kp } 3) = 60\% \times f(\text{kp } 3)$

- d) $F(kp\ 4) = 60\% \times f(kp\ 4)$
 - e) $F(kp\ 5) = 60\% \times f(kp\ 5)$
 - 3. Untuk Zona Rawan dan atau Aman masing-masing Nilai Indeks dikali 40%:
 - a) $F(kp\ 1) = 40\% \times f(kp\ 1)$
 - b) $F(kp\ 2) = 40\% \times f(kp\ 2)$
 - c) $F(kp\ 3) = 40\% \times f(kp\ 3)$
 - d) $F(kp\ 4) = 40\% \times f(kp\ 4)$
 - e) $F(kp\ 5) = 40\% \times f(kp\ 5)$
 - 4. Untuk Zona Mata Air, masing-masing Nilai Indeks dikali 70%:
 - a) $F(kp\ 1) = 70\% \times f(kp\ 1)$
 - b) $F(kp\ 2) = 70\% \times f(kp\ 2)$
 - c) $F(kp\ 3) = 70\% \times f(kp\ 3)$
 - d) $F(kp\ 4) = 70\% \times f(kp\ 4)$
 - e) $F(kp\ 5) = 70\% \times f(kp\ 5)$
 - d. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume Pengambilan Air :

 - 1. $FNA(1) = F(SDA) + F(kp\ 1)$
 - 2. $FNA(2) = F(SDA) + F(kp\ 2)$
 - 3. $FNA(3) = F(SDA) + F(kp\ 3)$
 - 4. $FNA(4) = F(SDA) + F(kp\ 4)$
 - 5. $FNA(5) = F(SDA) + F(kp\ 5)$
 - e. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok Pengambilan Air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan HAB :

 - 1. $HDA(1) = FNA(1) \times HAB$
 - 2. $HDA(2) = FNA(2) \times HAB$
 - 3. $HDA(3) = FNA(3) \times HAB$
 - 4. $HDA(4) = FNA(4) \times HAB$
 - 5. $HDA(5) = FNA(5) \times HAB$
 - f. Untuk memperoleh NPA masing-masing Harga Dasar Air tersebut diatas dikalikan dengan Volume sesuai dengan kelompok Volume Pengambilannya:
- (2) Uraian dan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 406

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 46 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 Desember 2010

URAIAN DAN CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
 DAN HARGA AIR BAKU (HAB)

A. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam (KSDA).

Yang termasuk Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) antara lain :

1. lokasi/zona pengambilan sumber air;
2. kualitas air;
3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
4. jenis sumber air.

B. Menentukan Komponen Sumber Daya Alam (KSDA) sesuai Zona pengambilan Air dengan cara sebagai berikut:

1. lokasi/zona pengambilan sumber air (misal : rawan = 1,1);
2. kualitas air (mis : A = 1,9);
3. keberadaan sumber alternatif lainnya (misal : PDAM = 1,3);
4. jenis sumber air (misal : air tanah dalam : 0,8).

Jumlah = 1,1 + 1,9 + 1,3 + 0,8 = 5,1

Lalu kalikan dengan indeks KSDA sesuai zona pengambilan

Karena di zona rawan, maka :

$KSDA = 60\% \times 5,1 = 3,06$

C. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP):

Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan Sesuai dengan Kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan;

Yang termasuk Komponen Pemulihan (KP) antara lain :

1. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
2. volume pengambilan air.
3. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF				
		1-500 m ³	501-1500 m ³	1501-3000 m ³	3001-5000 m ³	> 5000 m ³
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Contoh menghitung Komponen Pemulihan (KP) :

Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan Sesuai dengan Kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan (misal : titik pengambilan air di zona rawan = 40%, maka Komponen Pemulihan (KP) :

NO	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF				
		1-500 m ³	501-1500 m ³	1501-3000 m ³	3001-5000 m ³	> 5000 m ³
4.	Bahan	40%x15	40%x21	40%x30	40%x42	40%x60
	Produksi	6	8,4	12	16,8	24

D. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume Pengambilan Air :

$$FNA = F (SDA) + F (KP)$$

No	Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif	F(SDA)	F (KP)	FNA
1	1-500 m ³	3,06	6	9,06
2	501-1500 m ³	3,06	8,4	11,46
3	1501-3000 m ³	3,06	12	15,06
4	3001-5000 m ³	3,06	16,8	19,86
5	>5000 m ³	3,06	24	24,06

E. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok Pengambilan Air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan HAB :

$$HDA = FNA + HAB$$

Misal : Karena memakai air tanah dalam, maka :

No	Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif	FNA	HAB (Rp)	HDA
1	1-500 m ³	9,06	731	6.622
2	501-1500 m ³	11,46	731	8.377
3	1501-3000 m ³	15,06	731	11.008
4	3001-5000 m ³	19,86	731	14.517
5	>5000 m ³	24,06	731	17.587

F. Untuk memperoleh NPA masing-masing Harga Dasar Air tersebut diatas dikalikan dengan Volume sesuai dengan kelompok Volume Pengambilannya:

Misal : volume pemakaian = 1560 m³

No	Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif	Volume Progresif	HDA (Rp)	NPA (Rp)
1	1-500 m ³	500	6.622	3.311.000
2	501-1500 m ³	1.000	8.377	8.377.000
3	1501-3000 m ³	560	11.008	6.164.480
4	3001-5000 m ³	0	14.517	0
5	>5000 m ³	0	17.587	0
JUMLAH NPA				17.852.480

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT